

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 127 /SN/Set/KP.04.01/VII/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 31-PKE-DKPP/III/2020 tanggal 03 Juni 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 021/K.Bawaslu/PM.06.01/VII/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Tindaklanjut Putusan DKPP RI Nomor 31-PKE-DKPP/III/2020;
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Wajo Nomor : 824.3/3790/TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang Diperbantukan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta optimalisasi pemberian dukungan administrasi, teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan dimaksud;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Wajo di Kab. Wajo;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo;
4. Kepala Badan Kepegawaian Kab. Wajo di Kab. Wajo
5. Pejabat yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 6 Juli 2020

a.n. **SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI**
Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN



SODIRMAN RAJIM, SE., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 520801 198503 1 017

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 127 /SN/Set/KP.04.01/VII/2020
TANGGAL : 6 JULI 2020

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NAMA	NIP	PANGKAT	KET
SRI IRMAYANTI, S.STP.,M.Si	19810511 200112 2 001	Penata Tk.1 / III.d	

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI
PIt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN


SUDIRMAN RAHMAT, SE.,MM
Pang. 19620801 198503 1 017